



**MEKANISME KOORDINASI
LEMBAGA MITRA PEMBANGUNAN DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2013**

**MEKANISME KOORDINASI
LEMBAGA MITRA PEMBANGUNAN DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**BAPPEDA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2013**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan penyertaanNya maka penyusunan buku Petunjuk Teknis Kerjasama Mitra Pembangunan di Provinsi NTT dapat diselesaikan.

Petunjuk Teknis ini dipandang perlu untuk disusun mengingat banyaknya permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah maupun Mitra Pembangunan dalam melakukan kerjasama yang tersistematis dan disepakati bersama.

Proses penyusunan pedoman kerja ini sendiri telah melalui berbagai bentuk konsultasi termasuk wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpadu (*focus group discussion*) yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yaitu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, Para Mitra Pembangunan di Nusa Tenggara Timur, Akademisi dan difasilitasi oleh Tim SPADU-KPLI.

Oleh karena itu Petunjuk Teknis inisekiranya dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Mitra Pembangunan untuk mengelola program dan kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, demi tercapainya sinergitas, sinkronisasi, efektifitas dan akuntabilitas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang tertuang di dalam Deklarasi Paris dan Komitmen Jakarta.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi dan upaya semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Petunjuk Teknis Kerjasama Mitra Pembangunan di Provinsi NTT.

Kepala Bappeda
Provinsi Nusa Tenggara Timur



Ir. Wayan Darmawa, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19620505 198603 1 041

DAFTAR SINGKATAN

AWP	: Annual Work Plan atau Perencanaan kegiatan tahunan
CSO	: Civil Society Organisation
KPLI	: Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional
LI	: Lembaga Internasional
LOA	: Letter of Agreement
MDG's	: Millenium Development Goal's
MONEV	: Monitoring dan Evaluasi
MoU	: Memorandum Of Understanding
NTT	: Nusa Tenggara Timur
RK	: Rencana Kerja
SEKBER	: Sekretariat Bersama
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPADU	: Sekretariat Terpadu
TA	: Technical Agreement
TAPD	: Tim Anggaran Pemerintah Daerah

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Singkatan	ii
Daftar Isi	iii-iv
Daftar Bagan	v
BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Dasar Hukum	3
1.3	Tujuan	4
.4	Ruang Lingkup	4
.5	Definisi/Penjelasan	5
BAB II	PENGELOLAAN KERJASAMA PEMBANGUNAN MITRA PEMBANGUNAN DI PROVINSI NTT	8
BAB III	PRINSIP, STRATEGI DAN ETIKA DALAMPENGELOLAAN KERJASAMAMITRA PEMBANGUNAN DI PROVINSI NTT	11
3.1	Prinsip Kerjasama Pembangunan	11
3.2	Strategi Kerjasama Pembangunan	11
3.3	Etika Kerjasama Pembangunan	12
BAB IV	PARA PELAKU KERJASAMA/KEMITRAAN	13
4.1	Pelaku Kerjasama/Kemitraan	13

4.2	Hak dan Kewajiban Para Pelaku Kerjasama/Kemitraan	14
	A. Pemberi Bantuan	14
	B. Penerima Bantuan	15
	C. Pelaksana Program Dukungan Bantuan	17
	D. Pengendali Program Dukungan Bantua	18
BAB V	MEKANISME KOORDINASI KERJASAMA	20
5.1	Tahap awal	21
5.2	Tahap perencanaan	23
5.3	Tahap Pelaksanaan	24
5.4	Tahap Monitoring dan Evaluasi	25
5.5	Tahap Pengendalian	26
5.6	Tahap pelaporan	27
BAB VI	KEBERLANJUTAN	29
BAB VII	PENUTUP	30

DAFTAR BAGAN

- Bagan I : Kedudukan SPADU-KPLI berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bagan II : Skema Koordinasi Lembaga Internasional dan Pemerintah Daerah
- Bagan III : Tahap Awal Mekanisme Koordinasi Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bagan IV : Tahap Pelaksanaan Mekanisme Koordinasi Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bagan V : Tahap Monitoring dan Evaluasi Mekanisme Koordinasi Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Bagan VI : Tahap Pelaporan Mekanisme Koordinasi Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diarahkan untuk mampu mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran pemerintah dan seluruh pelaku pembangunan. Demikian halnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dengan seluruh potensi sumber daya yang ada terus berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan besaran permasalahan pembangunan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, apabila hanya mengandalkan kemampuan daerah maka banyak program pembangunan yang tidak berjalan secara maksimal. Mengingat keterbatasan inilah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi terbuka dan fleksibel terhadap semua dukungan program pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kompleksitas permasalahan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menjadi salah satu daya tarik yang mengalirkan proyek-proyek bantuan lembaga bantuan yang cenderung mengutamakan target proyek dan misi pembantuan daripada visi dan misi Pemerintah Daerah. Banyaknya bantuan dan dukungan lembaga bantuan yang masuk serta lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi oleh pemerintah telah

menjadi “*boomerang*” bagi masyarakat. Pada akhirnya sebanyak apapun dukungan lembaga mitra tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap perkembangan pembangunan dan masyarakat di Nusa Tenggara Timur.

Penetapan dan publikasi kesepakatan-kesepakatan dalam Deklarasi Paris pada tahun 2005 yang mengatur agar lembaga bantuandiarahkan untuk bekerja dalam sistem Pemerintah daerah, membawa pencerahan baru bagi Pemerintah Provinsi NTT. Berdasarkan hal ini Pemerintah memandang perlu untuk menata mekanisme kerjasama secara lebih optimal dengan tetap memperhatikan kepentingan masing-masing pihak. Petunjuk teknis kerjasama mitra pembangunan di Provinsi NTT ini dibuat sebagai bentuk kesepakatan yang baik antara mitra pembangunan termasuk Lembaga Internasional dan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti kesepakatan dalam Deklarasi Paris 2005. Dalam pengelolaan kerjasama ini peran Pemerintah daerah harus lebih ditingkatkan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk melakukan tata kelola kerjasama pembangunan secara transparansi dan akuntabel. Pemberian peran yang besar kepada Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kepemilikan terhadap program dari lembaga bantuan terutama yang dapat memberikan daya dorong dan daya ungkit pembangunan yang cukup signifikan untuk terus dilanjutkan oleh Pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya mekanisme pengelolaan kerjasama ini dapat meningkatkan sinergitas, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan yang di lakukan oleh lembaga internasional dalam mendukung program dan kegiatan pembangunan Nusa Tenggara Timur.

1.2 . Dasar Hukum

Adapun dasar hukum atau acuan penyelenggaraan Kerjasama Pembangunan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
- b. Peraturan Presiden Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dengan Lembaga Asing Non Pemerintah
- d. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0016)
- e. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 011 Seri D Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0020)

- f. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 17 Seri E Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0025)
- g. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- h. Deklarasi Paris tentang Efektifitas Bantuan Kepemilikan, Harmonisasi, Penyesuaian Hasil Dan Tanggung Jawab Bersama Tanggal 02 Maret 2005
- i. Komitmen Jakarta antara Pemerintah Indonesia dengan beberapa Negara serta Lembaga-Lembaga Bantuan Untuk Melaksanakan Langkah Peningkatan Efektifitas Hibah Dan Pinjaman Tanggal 12 Januari 2009
- j. Komitmen Indonesia untuk mencapai sasaran Millenium Development Goal's (MDG's) di Tahun 2015 yang di deklarasikan pada Pertemuan Puncak Millenium di New York Bulan September 2000

1.3 . Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga/Organisasi Non-Pemerintah dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 . Ruang Lingkup

Secara garis besar, uraian dalam petunjuk teknis ini terbagi atas beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Prinsip, Strategi dan Etika dalam pelaksanaan pengelolaan kerjasama pembangunan dengan Lembaga Internasional selaku pemberi bantuan
- b. Penguatan dan Pembentukan Spadu-KPLI/Sekretariat Bersama (Sekber) di Kab/Kota
- c. Klasifikasi hak dan kewajiban para pelaku kerjasama pembangunan
- d. Pengaturan mekanisme koordinasi kerjasama mitra pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari tahap awal sampai dengan tahap pelaporan.
- e. Keberlanjutan program/kegiatan dukungan Lembaga Internasional/pemberi bantuan.

1.5 . Definisi/Penjelasan

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan

dan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/Dinas/Inspektorat/Biro/RSU/Kantor lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur/Kabupaten/Kota.
7. Kepala Bappeda Provinsi adalah Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Lembaga Internasional yang kemudian disebut pemberi bantuan adalah seluruh lembaga Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kerjasama bilateral, Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional, Lembaga Swadaya Masyarakat Nasional/Provinsi/Kab/Kota.
9. Sekretariat Terpadu Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional yang selanjutnya disingkat SPADU-KPLI adalah Sekretariat Terpadu Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Sekretariat Bersama yang selanjutnya disingkat Sekber Kabupaten/Kota adalah Sekretariat Bersama yang secara administratif mengelolakerjasama pembangunan lembaga internasional di Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan TAPD adalah Tim yang terdiri dari Bappeda, Biro Keuangan, Biro Organisasi, Biro Administrasi Pembangunan di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

12. Mekanisme Koordinasi Kerjasama adalah sistem pengelolaan dan tata kerja yang dibangun secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga Internasional dalam rangka bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan kepentingan/kebutuhan yang ada di daerah.
13. Kerjasama adalah hubungan kerja antara dua pihak atau lebih dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu dan dilaksanakan dalam kedudukan yang setara dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dilandasi oleh rasa saling menghargai yang didasarkan pada norma/aturan yang berlaku bagi masing-masing pihak.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen rencana pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Program/kegiatan adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga maupun lembaga-lembaga Internasional untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

BAB II

PENGELOLAAN KERJASAMA MITRA PEMBANGUNAN DI PROVINSI NTT


Keberhasilan suatu program/kegiatan pembangunan tidak terlepas dari mekanisme pengelolaan atau manajemen kerjasama yang tepat serta didukung oleh aktor atau pelaku pembangunan yang berintegritas. Mekanisme dalam pengelolaan kerjasama pembangunan terutama kerjasama pembangunan dengan lembaga internasional, perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh program dukungan lembaga internasional.

Berangkat dari kondisi ini, maka Pemerintah Provinsi NTT merasa perlu untuk membentuk satu unit tugas yang khusus menangani kerjasama dengan mitra pembangunan termasuk Lembaga Internasional selaku pemberi bantuan. Unit tugas khusus tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 04 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan membentuk Sekretariat Terpadu-Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional (SPADU-KPLI) di Bappeda Provinsi NTT. Disini terlihat bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah memiliki komitmen dalam mengidentifikasi seluruh dukungan pembangunan melalui Lembaga Internasional sebagai pemberi bantuan sehingga alur informasi dan pelaporan dilakukan melalui satu (1) pintu.

Sekretariat Terpadu Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional merupakan sebuah unit *ad-hock* yang berada di Bappeda Provinsi NTT yang berperan sebagai pintu masuk bagi seluruh Lembaga Internasional / pemberi bantuan yang akan berkarya di Provinsi NTT.

Mengingat tugas dan fungsi utama SPADU-KPLI yaitu penatausahaan administrasi program/kegiatan dan menjadi "*penghubung*" antara SKPD/Bidang teknis dengan Lembaga Internasional, maka peran SPADU-KPLI menjadi cukup strategis dalam penyiapan informasi awal bagi seluruh Lembaga Internasional yang hendak berinvestasi di NTT. Sebagai salah satu unit tugas di Bappeda Provinsi NTT, maka SPADU-KPLI tingkat provinsi memiliki batasan kewenangan ke Kabupaten/Kota. Sehingga sangat diharapkan agar seluruh kab/kota membentuk Spadu/Sekber/Bidang kerjasama sebagai fungsi koordinasi administratif dalam pengelolaan kerjasama pembangunan dengan lembaga internasional/pemberi bantuan. Sebagai acuan pembentukan Spadu/Sekber di Kabupaten/Kota berikut ditampilkan struktur organisasi Spadu-KPLI Provinsi NTT sebagai berikut :

Skema 1. Struktur Organisasi SPADU-KPLI berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2011 tentang Kerjasama Pembangunan Lembaga Internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur



BAB III

PRINSIP, STRATEGI DAN ETIKA DALAM PENGELOLAAN KERJASAMA MITRA PEMBANGUNAN DI PROVINSI NTT

3.1. Prinsip Kerjasama Pembangunan

Prinsip Kerjasama Pembangunan pada dasarnya telah ditetapkan bersama-sama dalam beberapa pertemuan level dunia oleh negara-negara pemberi bantuan dan negara-negara penerima bantuan termasuk Negara Indonesia. Sebagai bagian dari NKRI, maka pelaksanaan kerjasama pembangunan dengan mitra pembangunan dan lembaga internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur, wajib memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan tersebut sebagai berikut:

1. **Kepemilikan (*Ownership*)** : peningkatan peran negara penerima bantuan untuk meningkatkan keefektifan pembangunan.
2. **Keselarasan (*Alignment*)** : penyelarasan metode penyaluran sumber daya : sistem keuangan, pengadaan barang dan jasa yang disesuaikan dengan prosedur/peraturan yang berlaku di negara penerima bantuan.
3. **Harmonisasi (*Harmonisation*)**: penyesuaian kebijakan (strategi, prosedur, prioritas dan program) antara pemberi bantuan dan penerima bantuan dilakukan melalui pengaturan bersama.
4. **Pengelolaan Hasil (*Managing for results*)** : kerjasama sama pembangunan di fokuskan pada pengelolaan sumber daya berbasis hasil dengan tetap memperhatikan keefektifan pembangunan.
5. **Tanggung jawab bersama (*Mutual accountability*)**: pertanggungjawaban bersama atas hasil pembangunan.

3.2. Strategi Kerjasama Pembangunan

Selain memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama tersebut diatas, para pelaku kerjasama pembangunan harus memperhatikan beberapa

strategi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Transparansi artinya dalam melaksanakan kerjasama, harus terbuka dalam penyediaan informasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Penguatan artinya harus ada penguatan kapasitas dan alih teknologi serta alih pengetahuan kepada mitra lokal dan/atau penerima program/kegiatan.
3. Partisipatif artinya penerima program dan kegiatan harus dilibatkan dalam proses perencanaan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan.
4. Pemberdayaan artinya dalam proses pelaksanaan kerjasama pelaksanaan program/kegiatan harus mempersiapkan masyarakat sasaran secara baik untuk menumbuhkan kemandirian.
5. Pembangunan berbasis desa/kelurahan : fokus pembangunan dimulai dari tingkatan pemerintahan pada level pemerintahan desa untuk meningkatkan keefektifan pembangunan.

3.3. Etika Kerjasama Pembangunan

Untuk mendukung pelaksanaan kerjasama antara pemberi dan penerima bantuan secara lebih optimal, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah Etika Kerjasama. Ada dua etika kerjasama yang menjadi dasar pelaksanaan kerjasama pembangunan yang harmonis yaitu :

1. **Kepercayaan (*trusted*)**: kepercayaan timbal balik antara pihak pemberi dan penerima bantuan dalam pengelolaan kerjasama secara efektif, efisien dan transparan

2. **Menghargai:** saling menghargai perbedaan, agar dapat dengan mudah ditemukan solusi bersama.

BAB IV

PARA PELAKU KERJASAMA/KEMITRAAN

Para pelaku kerjasama/kemitraan yang dimaksud dalam pedoman ini adalah orang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai individu dan atau negara dan atau SKPD/Unit/Lembaga pemerintahan/non pemerintahan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kerjasama/kemitraan dimaksud.

4.1. PELAKU KERJASAMA/KEMITRAAN

Para pelaku terdiri dari :

- 1) **Mitra Pembangunan dan atau Lembaga Internasional selaku Pemberi bantuan:** orang, sekelompok orang atau lembaga yang bertindak atas nama pribadi dan atau lembaga dan atau negara yang memberikan bantuan baik berupa uang, barang, dan ilmu pengetahuan dengan tujuan tertentu.
- 2) **Penerimabantuan:** orang, sekelompok orang atau lembaga yang bertindak atas nama lembaga dan atau negara yang menerima bantuan sesuai dengan tujuan pemberi bantuan. Setelah bantuan diterima oleh penerima bantuan, ada 2 (dua) pelaku yang akan mengelola kerjasama pembangunan tersebut yaitu :
- 3) **Pelaksana Bantuan:** orang, sekelompok orang yang bertindak atas nama SKPD/Unit/Lembaga pemerintah/non pemerintah yang mengelola bantuan secara teknis

- 4) **Pengendali bantuan : otoritas pengendali bantuan oleh TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), Bappeda (bidang perencanaan), dan Inspektorat Daerah, termasuk SPADU-KPLI dari sisi pengendalian administrasi.**

4.2. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PELAKU

KERJASAMA/KEMITRAAN

Dalam menjalankan kerjasama, masing-masing pihak harus benar-benar memahami hak dan kewajiban sehingga dapat lebih efektif dalam menjalankan kerjasama dan kolaborasi. Hak dan Kewajiban para pihak diuraikan sebagai berikut:

E. Pemberi Bantuan

Berhak Untuk :

- 1) Memberi atau menarik bantuan kepada/dari penerima bantuan bila pemanfaatan bantuan oleh penerima bantuandipandang tidak sesuai dengan tujuan pemberi bantuan;
- 2) Mendapat informasi dan data yang dibutuhkan terutama data yang berkaitan dengan ruang lingkup bantuan/kerjasama;
- 3) Mendapatkan ruang kerja yang layak sebagai bentuk dukungan dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan daerah;
- 4) Difasilitasi oleh SPADU-KPLI Bappeda Provinsi NTT dalam melakukan koordinasi kerjasama pembangunan.

Berkewajiban untuk :

- a) Berkoordinasi dengan Pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan;

- b) Mengacu pada dokumen rencana pembangunan mulai dari tingkat nasional sampai ke daerah dalam melakukan kerjasama pembangunan;
- c) Melaksanakan proses perencanaan yang disesuaikan dengan sistem yang berlaku pada pemerintah daerah;
- d) Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan kerjasama secara berkala dan tahunan;
- e) Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan pemerintah daerah;
- f) Bersama-sama dengan pelaksana bantuan menyusun pedoman bimbingan teknis/supervisi, instrumen monitoring evaluasi, dan penetapan kriteria pembelajaran dan praktik baik dari program dukungan;
- g) Melaporkan inventaris aset baik berupa modaliti sumber daya manusia dan/atau barang secara terperinci sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada pemerintah setelah jangka waktu bantuan berakhir.

F. Penerima Bantuan

Berhak untuk :

- 1) Memberikan arahan atas disain program/kegiatan agar sinkron dengan prioritas pembangunan daerah;
- 2) Memberikan persetujuan atas rencana program/kegiatan yang telah dirinci dalam AWP/Renja/RKA;
- 3) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait keberlanjutan program dukungan mitra pembangunan di Provinsi NTT;

- 4) Mengarahkan Lembaga Internasional untuk melakukan sinkronisasi terhadap program/kegiatannya dengan prioritas pembangunan daerah;
- 5) Menandatangani atau menolak dokumen kerjasama dalam bentuk TA/LOA dengan dasar alasan yang jelas dan prinsipil;
- 6) Memberi surat pemberitahuan/teguran bagi Lembaga Internasional yang tidak melaksanakan kegiatannya sesuai tujuan dan prinsip kerjasama yang telah disepakati bersama;
- 7) Mendapatkan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik secara berkala dan tahunan dari pemberi dan pelaksana bantuan;
- 8) Memberikan intervensi pada penetapan lokasi dan sasaran kerjasama pembangunan bila dipandang tidak sesuai dengan kriteria dan/atau tujuan pemberi bantuan;
- 9) Mendapat informasi berkaitan dengan jenis dan jumlah bantuan dalam pengelolaan kerjasama pembangunan;
- 10) Memberikan atau menolak pemberian rekomendasi bagi tenaga ahli WNA/WNI dengan pertimbangan tertentu.

Berkewajiban untuk :

- 1) Memfasilitasi pemberi bantuan dalam pelaksanaan program/kegiatan di Provinsi NTT untuk mengoptimalkan keberhasilan sesuai dengan tujuan kerjasama pembangunan yang ditetapkan;
- 2) Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan pemberi bantuan untuk mendukung penetapan lokasi dan sasaran pembangunan berbasis desa/kelurahan;
- 3) Mensinergikan setiap program/kegiatan yang dikoordinasikan secara bersama-sama dengan pemberi bantuan, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan, pengawasan, evaluasi dan keberlanjutan program;
- 4) Memberikan laporan hasil kerjasama kepada pemberi bantuan secara berkala dan tahunan;
- 5) Memberikan rekomendasi bagi tenaga ahli WNI/WNA yang bekerja di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerjasama pembangunan;
- 6) Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama pembangunan bersama-sama dengan pemberi bantuan;
- 7) Melakukan audit keuangan internal secara bersama-sama dengan pemberi bantuan terhadap pelaksana kerjasama pembangunan;
- 8) Melakukan pembahasan rencana kerja tahunan kerjasama pembangunan dengan tim perencanaan dan anggaran pemerintah;

- 9) Mengumpulkan, menganalisa dan menyebarluaskan data dan informasi tentang peluang-peluang kerjasama pembangunan.

G. Pelaksana Program Dukungan Bantuan

Berhak Untuk :

- 1) Mendapatkan informasi yang jelas tentang fokus dan tujuan kerjasama pembangunan;
- 2) Terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan;
- 3) Difasilitasi dalam proses koordinasi perencanaan, implementasi dan monitoring evaluasi .

Berkewajiban untuk :

- a) Melakukan koordinasi dengan Pemberi Bantuan dalam penyusunan rencana kerja yang sesuai dengan tujuan pemberi bantuan dan tujuan Pemerintah daerah;
- b) Menyampaikan rencana kerja tahunan kepada tim perencanaan dan anggaran daerah yang dilengkapi dengan dokumen pendukung;
- c) Melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan bebas '*fraud*';
- d) Memberikan informasi keuangan kepada tim audit internal secara tepat dan benar;
- e) Melakukan bimbingan teknis/supervisi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama pembangunan bersama-sama dengan pemberi bantuan;

- f) Bersama-sama dengan pemberi bantuan menyusun pedoman bimbingan teknis/supervisi, instrumen monitoring evaluasi, dan penetapan kriteria pembelajaran dan praktik baik dari program dukungan;
- g) Memberikan laporan perkembangan pelaksanaan kerjasama pembangunan secara berkala dan tahunan;
- h) Mengumpulkan, menganalisa dan menyebarluaskan data dan informasi tentang KPLI.

H. Pengendali Program Dukungan Bantuan

Berhak untuk :

- 1) Mendapatkan informasi yang jelas tentang fokus dan tujuan kerjasama pembangunan;
- 2) Terlibat secara langsung dalam proses pengawasan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan;
- 3) Difasilitasi dalam proses koordinasi pengawasan, pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan.

Berkewajiban untuk :


- a) Mengumpulkan, menganalisa dan menyebarluaskan data dan informasi tentang peluang-peluang kerjasama pembangunan;
- b) Memberikan laporan hasil monitoring evaluasi kegiatan kerjasama pembangunan kepada pemberi bantuan, penerima bantuan dan pelaksana.

BAB V

MEKANISME KOORDINASI KERJASAMA

Sesuai dengan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, mekanisme koordinasi kerjasama menjadi faktor penting dalam pelaksanaan pengelolaan kerjasama pembangunan lembaga internasional. Mekanisme koordinasi kerjasama adalah sistem pengelolaan dan tata kerja yang dibangun secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga Internasional dalam rangka bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dan kepentingan/kebutuhan yang ada di daerah. Mekanisme ini diharapkan dapat memudahkan Spadu-KPLI/Sekretariat Bersama dan Lembaga Internasional untuk melakukan koordinasi dan komunikasi berkaitan dengan program dukungan yang akan diberikan. Secara umum bentuk koordinasi mitra pembangunan dan atau Lembaga Internasional sebagai pemberi Bantuan dengan Pemerintah Daerah dapat digambarkan dalam skema berikut ini :


Bagan 2. Skema Koordinasi Pemberi Bantuan dan Pemerintah Daerah



Pada prinsipnya mekanisme koordinasi pengelolaan kerjasama pembangunan telah disepakati sebagai metoda pencapaian tujuan bersama dengan tahap-tahapan koordinasi sebagai berikut :

5.1 Tahap awal

Bagan 3. Tahap Awal Mekanisme Koordinasi Kerjasama Mitra Pembangunan di Provinsi NTT



1. Pemberi Bantuanyang ingin bermitra dengan Pemerintah Daerah di Provinsi NTT melaporkan diri kepada Gubernur c.q Spadu KPLI Provinsi NTT untuk menjelaskan maksud dan tujuankehadirannya di NTT dan mempresentasikan program dan rencana kerja di Provinsi NTT.
2. SPADU-KPLI Provinsi NTT memfasilitasi pertemuan awal Kepala Bappeda dengan Pemberi Bantuan untuk mendalami program/kegiatan bantuan dan mekanisme penyaluran hibah.

3. Spadu-KPLI melalui Kepala Bappeda memberikan informasi dan masukan kepada Gubernur sebagai dasar pengambilan keputusan untuk mendukung/menolak program dukungan bantuan;
4. Pemberi bantuan melengkapi semua dokumen-dokumen perjanjian (*grant agreement, subsidiary agreement, dll*) termasuk nomor register dan persetujuan pembukaan rekening (untuk hibah nasional);
5. Spadu-KPLI memfasilitasi pemberi bantuan dalam melakukan sosialisasi awal program kepada seluruh SKPD dan pihak terkait lainnya;
6. Penetapan daerah atau lokasi intervensi harus mendapatkan persetujuan dan atau klarifikasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah serta mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi riil di daerah.
7. Dokumen kerjasama yang telah disepakati pada level Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota harus disiapkan dalam Bahasa Indonesia.

5.2 Tahap perencanaan

Bagan 4. Tahap Perencanaan Mekanisme Koordinasi Kerjasama Mitra Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur



1. Proses perencanaan program dukungan bantuan disesuaikan dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran reguler wilayah intervensi dengan menggunakan metode perencanaan yang disepakati .
2. Pada proses perencanaan ini akan difasilitasi oleh Bidang Teknis Bappedda bersama-sama dengan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).
3. Spadu-KPLI memberikan informasi praktik-pratik baik dan pembelajaran inovatif dari program-program dukungan bantuan untuk dilanjutkan oleh program dukungan bantuan yang baru atau dilanjutkan oleh SKPD teknis.
4. Rencana Kerja yang dihasilkan, disahkan bersama-sama Pemerintah Daerah dan Pemberi Bantuan.
5. Perubahan/revisi terhadap rencana kerja disesuaikan dengan mekanisme revisi rencana kerja pemerintah daerah atau yang disepakati bersama.

5.3 Tahap Pelaksanaan


Bagan 5. Tahap Pelaksanaan Mekanisme Koordinasi Kerjasama Mitra
Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur



1. Pelaksanaan program dukungan bantuansesuai dengan Rencana Kerja (RK) yang telah disepakati bersama-sama dengan Pemerintah Daerah .
2. Program/kegiatan dukungan bantuan dilakukan oleh SKPD/unit teknis terkait.

5.4 Tahap Monitoring dan Evaluasi

Bagan 6. Tahap Monitoring dan Evaluasi
Mekanisme Koordinasi Kerjasama Mitra Pembangunan di Provinsi
Nusa Tenggara Timur



1. Tahapan Monitoring dan Evaluasi difokuskan pada pencapaian jangka pendek (*output*) dan jangka panjang (*outcome*);
2. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat
 - Pelaksanaan teknis dilapangan;
 - Sistem Manajerial dari sisi pengelola program dan pemerintah daerah.
3. Panduan/pedoman/Instrumen monitoring dan evaluasi, supervisi/bimtek disiapkan secara bersama-sama oleh pemberi, penerima dan pelaksana program bantuan;
4. Hasil Monitoring dan evaluasi dilaporkan secara berjenjang dan menjadi data dasar Spadu-KPLI.

5.5 Tahap Pengendalian

Bagan 6. Pengendalian Mekanisme Koordinasi Kerjasama Mitra Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur



1. Penerima Bantuan dalam hal ini Pemerintah Daerah dapat memberikan teguran/peringatan/rekomendasi kepada pemberi bantuan apabila ada hal-hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut.
2. Diskusi Hasil Monev terpadu oleh SPADU sesuai laporan pemberi bantuan dalam rangka klarifikasi.
3. Memberikan masukan kepada Lembaga Internasional dalam rangka efektifitas pelaksanaan program/kegiatan

5.6 Tahap pelaporan

Bagan 7. Tahap Pelaporan Mekanisme Koordinasi Kerjasama Mitra Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur



1. Format pelaporan yang seragam sesuai Peraturan Gubernur Nomor 04 Tahun 2011.
2. Melalui Kepala Bappeda/Gubernur, Spadu/Sekber wajib untuk mengingatkan Lembaga Internasional agar menyerahkan laporannya.
3. Lembaga Internasional dan mitranya wajib memberikan informasi profil lembaga yang ter-update ke Spadu-PKLI.
4. Menyampaikan Laporan Monev dan kompilasi pembelajaran dan praktik baik program dukungan;
5. Lembaga Internasional wajib memasukkan laporan per-semester: Minggu ke 4 (empat) bulan Juni dan Minggu ke 2 (dua) bulan Desember ke SPADU-KPLI.

Format Laporan Semesteran Perkembangan Prog/Kegt
Lembaga Internasional di Prov. NTT

Nama Lembaga	:	
Nama Prog/Kegt	:	
Lokasi(/Kab/Kec/Desa/Kel)	:	
Total Anggaran	:	
Sumber Dana	:	
Mitra Pelaksana	:	

Kegiatan	Output	Kendala	Pemecahan masalah	Rencana Kegiatan Lanjutan	Ket

Tanggal,
Kepala/Penanggung jawab
Program

BAB VI

KEBERLANJUTAN

Keberlanjutan dalam proses pelaksanaan kerjasama harus mengutamakan azas kemandirian sehingga program/kegiatan yang dilaksanakan tidak berhenti pada saat program/kegiatan tersebut selesai akan tetapi diharapkan dapat terus berjalan secara berkesinambungan. Sehingga dalam rangka mendukung keberlanjutan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Lembaga Internasional sebagai pemberi bantuan yaitu :

- i. Menyiapkan masa transisi/persiapan *exit* program minimal 1 tahun;
- ii. Memastikan perangkat (SDM dan alat) dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan;
- iii. Mendorong komitmen daerah untuk melanjutkan program dengan pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi/Kab/Kota;

BAB VII

PENUTUP

Dengan adanya buku panduan mekanisme koordinasi ini diharapkan agar semua stakeholder dalam proses pelaksanaan kemitraan antara Lembaga Internasional dan Pemerintah Daerah dapat menjalani tahapan diatas mulai dari tahap awal hingga tahap pelaporan secara bersinergi. Akhirnya harapan akan sinkronisasi dan harmonisasi program/kegiatan dapat terwujud.